



PENETAPAN
Nomor 12/Pdt.G/2025/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT DHANA MITRATAMA CABANG

REMBANG, tempat kedudukan Jl. Slamet Riyadi No. 10 Desa Mondoteko Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Jawa Tengah, yang diwakili oleh H. Hariyanto, S.E selaku Direktur Utama dan Sutiyono, S.H. selaku Direktur dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.Zainudin, S.H, M.H, 2.Nurchahyo,S.H, 3.Suwarno,S.H, 4.Prastyo Rezki Susanto, S.H, 5.Muhamad Zainur Robit, S.H Advokat yang berkantor di Jl. Raya Blora - Cepu Km 4 Blora berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2025 dengan telah di Register Surat Kuasa pada Kepaniteraan Negeri Rembang dengan Nomor: 43/PAN.PN.W12.U30/HK2.4/V/2025 tanggal 9 April 2025, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan:

SITI AMINAH, bertempat tinggal di Dukuh Jemblem Rt 01 Rw 02 Desa Meteseh Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I;**

PARJAN, bertempat tinggal di Jemblem Rt 01 Rw 02 Desa Meteseh Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 25 Maret 2025 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2025/PN Rbg, telah mengajukan gugatan mengajukan gugatan tentang perbuatan Wanprestasi;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2025/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir diwakili oleh kuasa hukumnya dan Tergugat I tidak hadir dan Tergugat II hadir;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 Juni 2025 Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis dengan alasan surat gugatan yang diajukan penggugat akan diperbaiki terlebih dahulu dan melengkapinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv maka gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan Tanggapan atau Jawaban terhadap gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, pihak Para Tergugat sudah memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat diajukan setelah Para Tergugat mengajukan jawaban dan dipersidangan Para Tergugat menyatakan tidak keberatan terhadap pencabutan gugatan penggugat tersebut serta permohonan pencabutan gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan Penggugat perkara Nomor 12/Pdt.G/2025/PN Rbg dapatlah dikabulkan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rembang untuk mencoret gugatan tersebut dalam register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini telah dicabut oleh Penggugat, maka segala biaya yang telah dikeluarkan akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 271 dan Pasal 272 Rv serta ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut di atas;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rembang untuk mencoret perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2025/PN Rbg dari register yang sedang berjalan;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2025/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025, oleh kami, Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jon Mahmud, S.H., M.H., dan Sukmandari Putri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Laksita Anggrarini, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Tergugat I;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Jon Mahmud, S.H., M.H

Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.

Ttd.

Sukmandari Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Laksita Anggrarini, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Pencabutan.....	:	
5.....P	:	Rp 94.000,00;
anggilan dan PNBP	:	
6.....B	:	Rp30.000,00;
iaya Pendaftaran	:	
Jumlah	:	Rp254.000,00;
(dua ratus lima puluh empat ribu rupiah)		

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2025/PN Rbg